



**PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI BARAT**  
**DINAS PENDIDIKAN**

**Jl. Kompleks Perkantoran II Barong Tongkok**  
**SENDAWAR**

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN KUTAI BARAT**  
**Nomor : 421.1/3425/UM-PNF/DP-II/IV/2014**

**TENTANG**  
**PENDIRIAN PENYELENGGARAAN PAUD**  
**" PERMATA KASIH "**  
**KAMPUNG GEMURUH KECAMATAN MOOK MANAAR BULATN**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN KUTAI BARAT**

- Membaca** : 1. Surat Permohonan dari Penanggung Jawab PAUD PERMATA KASIH tanggal 07 Juli 2012.  
2. Rekomendasi dari Kepala Kampung Gemuruh Nomor : 07.18.03/46/R/G/MMB/2013 tanggal 07 Juli 2012.  
3. Rekomendasi Camat Mook Manaar Bulatn Nomor : 420/301/Pend-Kes/MMB/III/2013 tanggal 15 Maret 2013.
- Menimbang** : a. bahwa Pendidikan Anak Usia Dini ditujukan kepada anak sejak lahir sampai enam tahun diselenggarakan sebelum memasuki jenjang Pendidikan Dasar;  
b. Bahwa peran serta masyarakat diharapkan dalam menyelenggarakan Pendidikan non Formal perlu didorong secara maksimal sesuai dengan Standar Pendidikan Nasional;  
c. Bahwa Pendirian Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini ( PAUD ) dapat diberikan izin apabila sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Dasar Tahun 1945;  
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1974 tentang Kesejahteraan Anak;  
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Pasal 4 dan 8 tentang Perlindungan Anak;  
4. Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;  
5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Prasekolah;  
6. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah;  
7. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standarisasi Nasional Pendidikan;  
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Kewenangan Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;  
9. Perda Kutai Barat Nomor 10 Tahun 2001 sebagaimana diubah dalam Perda kutai Barat Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Kutai Barat.

**M E M U T U S K A N**

**Menetapkan,**  
**PERTAMA**

: Memberikan Persetujuan kepada Pengurus PAUD Kampung



NAMA PAUD : PERMATA KASIH  
ALAMAT : KAMPUNG GEMURUH  
KECAMATAN : MOOK MANAAR BULATN

KEDUA

- : Surat Keputusan ini diberikan dengan ketentuan sebagai berikut :
- PAUD yang bersangkutan harus memenuhi kegiatan belajar mengajar dan melaksanakan segala ketentuan yang berlaku;
  - PAUD " PERMATA KASIH " berada dalam pengelolaan organisasi PAUD di Kecamatan Mook Manaar Bulatn dan tidak dapat dialihkan kepada pihak yayasan yang lain;
  - PAUD yang bersangkutan harus melaporkan keadaan dan kegiatan pendidikan kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kutai Barat u.p. Bidang Pendidikan Non Formal ( PNF ) secara rutin setiap bulan;
  - Apabila dikemudian hari PAUD yang bersangkutan pindah alamat harus melaporkan kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kutai Barat;
  - Apabila dikemudian hari lembaga PAUD tersebut diketahui menyalahgunakan wewenang yang dimilikinya maka Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kutai Barat berhak menarik kembali wewenang yang telah diberikan kepada penyelenggara.

KETIGA

- : Persetujuan Pendirian PAUD " PERMATA KASIH " akan batal dengan sendirinya apabila dalam satu tahun pengelola PAUD dan petugas organisasi tidak dapat memenuhi segala persyaratan yang telah ditentukan.


KEEMPAT

- : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Sendawar  
Pada Tanggal : 02 April 2014

Nama	Jabatan	Paraf
Syahrar, S.Pd	Kasi Dikmas	
Martini, S.Pd	Kabid PNF	
Ampeng, S.Pd, M.Si	Sekretaris	

Kepala Dinas Pendidikan  
Kabupaten Kutai Barat,

  
**AYONIUS, S.Pd, MM**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19660215 199501 1 002

Tembusan disampaikan kepada Yth :

- Bupati Kutai Barat  
Cq. Ka.Bag. Sosial Setkab Kabupaten Kutai Barat di *Sendawar*
- Direktur PAUD Ditjen PLSP Depdiknas di *Jakarta*.
- Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Kalimantan Timur di *Samarinda*
- Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Kutai Barat di *Sendawar*
- Kepala Dinas Sosial Kabupaten Kutai Barat di *Sendawar*
- Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kutai Barat di *Sendawar*
- Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Kutai Barat di *Sendawar*
- Kepala Inspektorat Wilayah Kabupaten Kutai Barat di *Sendawar*
- Camat Mook Manaar Bulatn